



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

TRIWULAN I (PERIODE JANUARI – MARET 2025)

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

TRIWULAN I TAHUN 2025

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN
DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Selasa, April 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA,



PUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 April 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
E. Definisi	3
BAB II METODOLOGI	4
A. METODE PENELITIAN	4
B. POPULASI DAN SAMPEL	4
C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	5
1. PERSIAPAN	5
2. PROSES SURVEI	5
D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI	5
E. PROSEDUR SURVEI	6
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)	7
A. Profil Responden	7
1. Jenis Kelamin Responden	7
2. Tingkat Pendidikan Responden	7
3. Pekerjaan Responden	8
4. Domisili Responden	9
5. Kelompok Usia Responden	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	10
1. Diskriminasi Pelayanan	10
2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur	11
3. Penerimaan Imbalan/Suap	12
4. Indikator Pungutan Liar	13
5. Indikator Percaloan	14
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja	14

D.	Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta	15
	BAB IV_PENUTUP	16
A.	Kesimpulan	16
B.	Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah	16
	LAMPIRAN.....	18

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Kelamin Responden	8
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	9
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden	10
Tabel 4. Domisili Responden	11
Tabel 5. Usia Responden.....	12
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	13
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	14
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	15
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah	16
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Percaloan	17
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	18
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	19
Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	20
Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Direktorat Jenderalla Badan Peradilan Umum.....	21

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	8
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden	9
Grafik 3. Pekerjaan Responden.....	10
Grafik 4. Domisili Responden.....	12
Grafik 5. Rentang Usia Responden	13
Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan.....	14
Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	15
Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh	16
Grafik 9. Indikator Pemberian Hadiah	17
Grafik 10. Indikator Percaloan	18
Grafik 11. Indikator Perbuatan Curang	19
Grafik 12. Indikator Transaksi Rahasia.....	20
Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi	2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit eselon I penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

5 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi

BAB II METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus: $S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$ dimana:

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5%, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

Dengan memperhatikan jumlah pegawai aparaturnya pada lingkungan peradilan umum kurang lebih sebanyak 17.000 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 375 orang.

C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e- survey) sebagai alat pengumpul data. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta selama periode triwulan IV Tahun 2024. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. PERSIAPAN

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey.

2. PROSES SURVEI

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Ditjen Badilum.
- b) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E- survey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- c) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling

tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

E. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telp dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator- indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Profil Responden


1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 142 reponden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki — Laki sebanyak 69 orang atau 48,59% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 73 orang atau 51,40%.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	69	48,59
2	Perempuan	73	51,40
Jumlah		142	100

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden


2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mayoritas memiliki latar belakang tingkat pendidikan S1 (Sarjana) yaitu 70 orang atau 49,29%

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	1	0,70
4	SMA	59	41,54
5	Diploma 1	0	2,04
6	Diploma 2	0	0
7	Diploma 3	1	0,70
8	Sarjana	70	49,29
9	S2	11	7,74
10	S3	0	0
Jumlah		142	100

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden


3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden atau mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki pekerjaan swasta yaitu 53 orang atau 37,32 %.

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	37	26,05
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	0,70
4	Swasta	53	37,32
5	Wirausaha	12	8,45
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	39	27,46
Jumlah		142	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Pekerjaan Responden


4. Domisili Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa domisili pengguna layanan terbesar dari daerah Istimewa Yogyakarta dengan total responden sebanyak 179 orang.

NO	Daerah Domisili	Frekuensi	
		Jumlah (Orang)	%
1	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	132	92,95
2	JAWA TIMUR	3	2,11
3	JAWA TENGAH	6	4,22
4	SULAWESI SELATAN	1	0,70

Tabel 4. Domisili Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 4. Domisili Responden


5. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 29 — 39 Tahun sebanyak 70 orang dengan prosentase sebesar 49,30% dari total responden.

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	50	35,21
29 - 39 Th	70	49,30
40 - 49 Th	16	11,27
50 - 59 Th	5	3,52
60 - 69 Th	1	0,70
Total	142	100

Tabel 5. Usia Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Rentang Usia Responden

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Diskriminasi Pelayanan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	142	100
Jumlah			142	100,00

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari 142 responden yang menjawab *tidak ada* 142 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada diskriminasi pelayanan*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat diskriminasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

DISKRIMINASI PELAYANAN	
Jumlah	568
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,8000

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.


2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	142	0
Jumlah			142	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Pelayanan Dilaur Prosedur

Dari 142 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 142 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada pelayanan dilaur prosedur*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelayanan diluar prosedur pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	568
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,8000

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “Sangat baik”.


3. Penerimaan Imbalan/Suap

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan/Suap menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	142	0
Jumlah			142	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imabaln/Suap

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Penerimaan Imbalan/Suap

Dari 142 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 142 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Penerimaan Imbalan/Suap*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penerimaan imbalan/suap pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	568
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5))	0,8000

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.


4. Indikator Pungutan Liar

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	142	0
Jumlah			142	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imabalan/Suap

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Pungutan Liar

Dari 142 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 142 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	568
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)	0,8000

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.


5. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	142	0
Jumlah			142	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Percaloan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Percaloan

Dari 142 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 142 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	568
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)	0,8000

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori **“Sangat baik”**.

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Dari 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta sebesar 4,00.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Ranking
Q ¹	Indikator Diskriminasi Pelayanan	4,00	
Q ²	Indikator Pelayanan Diluar Prosedur	4,00	
Q ³	Indikator Penerimaan Imbalan/Suap	4,00	
Q ⁴	Indikator Pungutan Liar	4,00	

Q ⁵	Indikator Percaloan	4,00	
----------------	---------------------	------	--


Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.



Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks 4,00 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 100% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00** atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Dengan demikian, petugas pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
2. Selanjutnya, dari Nilai IPAK yang telah diperoleh dari masyarakat sebagai pengguna layanan maka dapat disimpulkan layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **bebas dari korupsi**.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu, **Diskriminasi Pelayanan, Pelayanan diluar prosedur/ketentuan dan Penerimaan imbalan** karena tiga (3) ini yang menjadi tiga unsur terendah. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan.

B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah

1. Diskriminasi Pelayanan

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai pada variabel tindakan diskriminasi antara lain:

- Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyediakan mesin antrean dan telah menerapkannya dengan baik, sehingga urutan pemberian pelayanan akan berdasarkan pada nomor antrean.
- Adanya layanan prioritas bagi penyandang disabilitas dan orang yang telah berusia lanjut.

2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan variable Pelayanan diluar prosedur antara lain :

- Adanya HAWASBID PTSP yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mememantau kegiatan yang ada di PTSP.
- Adanya CCTV yang dapat memantau kegiatan Petugas PTSP
- Selalu adanya apel pagi bagi petugas PTSP yang dipimpin oleh jajaran Pimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selalu menekankan agar bekerja secara professional dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Penerimaan Hadiah

Langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan variable Penerimaan hadiah antara lain :

- Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun dengan cara pemasangan panflet dan di website Pengadilan Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN

1. Total Indeks

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00 %

Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

JUMLAH	142 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 69 ORANG	
	PEREMPUAN : 73 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG	Diploma 3 : 1 ORG
	SMP : 1 ORG	S1 : 70 ORG
	SMU : 59 ORG	S2 : 11 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 37 ORG	SWASTA : 53 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 12 ORG
	POLRI : 1 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 39 ORG	

2. Domisili Responden

Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1 JAWA TENGAH	6
2 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	132
3 JAWA TIMUR	3
4 SULAWESI SELATAN	1

4. KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden

Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidik...

2 Form Kuesioner

Isian form kuesioner IPAK

3 Kesan & pesan

mohon isi kesan dan pesan Anda

Data Responden IPAK

Nama boleh inisial atau tidak diisi

Umur / Jenis Kelamin * **tahun** Minimal 18 Tahun Pilih Jenis Kelamin

Nomor HP * **+62** Cara: 81211112222

Domisili * Pilih Wilayah

Pendidikan * Pilih Pendidikan

Pekerjaan * Pilih Pekerjaan

Layanan * Pilih Layanan Yang Didapat

1 Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

- Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

2 Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?

- Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3 Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

- Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

4 Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi pada unit layanan ini ?

- Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
- Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

5 Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

- Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
- Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

